

**EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MEWUJUDKAN
KETERTIBAN UMUM DI DISTRIK MANDOBO
KABUPATEN BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA**

Baron Brovid Waibro
NPP. 29.1726

*Asdaf Boven Digoel Provinsi Papua
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: baronwaibro@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on controlling street vendors by the civil service police unit of Boven Digoel Regency by moving street vendors to the market. **Objective:** The purpose of this study was to determine the level of effectiveness of controlling street vendors in realizing public order in the Mandobo district, Boven Digoel Regency. **Methods:** The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. The data collection technique used in this research is the technique of Observation, Interview, and Documentation. **Results/Findings:** The results of this study indicate that the effectiveness of controlling street vendors in realizing public order in Mandobo district, Boven Digoel district has not been implemented effectively. Obstacles in controlling street vendors are inadequate market facilities, the distance of the market from the houses of street vendors, lack of public awareness in participating in maintaining public order in Boven Digoel district. **Conclusion:** the conclusion in this study is that the effectiveness of controlling street vendors in Mandobo district, Boven Digoel district has not been effective because there are several obstacles.

Keywords: *Public order, street vendors, Satpol PP*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis fokus pada penertiban pedagang kaki lima dilakukan oleh satuan polisi pamong praja Kabupaten Boven Digoel dengan memindahkan para pedagang kaki lima menuju pasar. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat Efektivitas penertiban pedagang kaki lima dalam mewujudkan ketertiban umum di distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penertiban pedagang kaki lima dalam mewujudkan ketertiban umum di distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel belum terlaksana dengan efektif. Kendala dalam penertiban pedagang kaki lima ini adalah fasilitas pasar yang kurang memadai, jarak pasar yang jauh dari rumah para pedagang kaki lima, kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut menjaga ketertiban umum di kabupaten Boven Digoel. **Kesimpulan:** kesimpulan pada penelitian ini adalah efektivitas penertiban pedagang kaki lima yang di distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel belum berjalan dengan efektif karena ada beberapa hambatan.

Kata kunci: *Ketertiban umum, pedagang kaki lima, satpol pp*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) adalah salah satu unsur dari organisasi daerah serta merupakan bagian dari kelompok kerja formal. Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 bahwa Satuan polisi pamong praja merupakan bagian dari badan daerah yang membantu pimpinan daerah dalam pelaksanaan peraturan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja (SATPOL-PP), menjelaskan bahwa satuan polisi pamong praja (SATPOL-PP adalah salah satu bagian dari pemerintah daerah dan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai penegakan peraturan daerah dalam ketertiban dan ketentraman masyarakat umum. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja (SATPOL-PP), menjelaskan bahwa satuan polisi pamong praja (SATPOL-PP adalah salah satu bagian dari pemerintah daerah dan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai penegakan peraturan daerah dalam ketertiban dan ketentraman masyarakat umum.

Pada dasarnya pedagang kaki lima merupakan *self-employed*, yakni hanya beberapa pedagang kaki lima yang mempekerjakan lebih dari satu orang. Untuk mengimbangi kurangnya prospek pekerjaan di kota, pedagang kaki lima beroperasi sebagai bentuk bisnis di industri informasi. pekerjaan yang menantang menjadi lebih umum menjadi salah satu faktor bertambah banyaknya masyarakat yang memilih bekerja sebagai pedagang kaki lima. Di beberapa kota besar di Indonesia, keberadaan PKL menjadi dilema yang tidak hanya menimbulkan pro kontra, demonstrasi, bentrokan antar warga maupun antara warga dengan aparat yang berwenang. Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, bahwa pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha yang melakukan perdagangan dengan cara bergerak atau nomaden maupun tetap atau permanen, mempergunakan fasilitas kota, fasilitas umum, fasilitas sosial, lahan, serta bangunan milik pemerintah maupun swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap, dan penataan Pedagang kaki lima dilaksanakan dengan penetapan lokasi PKL, pemindahan lokasi PKL, dan perencanaan penyediaan ruang bagi PKL. Pada daerah kabupaten Boven Digoel juga terdapat beberapa fenomena yang sering terjadi akibat adanya PKL yaitu salah satunya keberadaan PKL yang cenderung mengganggu ketertiban umum dan mengurangi nilai keindahan kota. PKL di daerah kabupaten boven digoel terdapat beberapa bentuk, seperti kios yang menggunakan papan serta gelaran-gelaran menggunakan tikar maupun alas yang lainnya. Akibat dari banyaknya PKL yang melakukan aktivitasnya di ruas-ruas jalan, sehingga menjadikan kawasan jalan raya terlihat atau terkesan kumuh dan semrawut, serta tidak jarang dapat menyebabkan kemacetan di jalanan area tersebut. Upaya untuk mengatasi permasalahan pedagang kaki lima (PKL) tersebut, pemda kabupaten Boven Digoel melalui satuan polisi pamong praja (SATPOL-PP) melakukan upaya penertiban pedagang kaki lima dengan memindahkan lokasi usaha PKL yang berada di pinggir-pinggir jalan ke pasar yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Pada dasarnya pemerintah telah membangun pasar-pasar yang bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan para pelaku usaha. Semoga penertiban yang dilakukan oleh pemerintah tidak mengurangi atau tidak merugikan bagi para pedagang kaki lima terkait pendapatan dari usaha mereka.

Berdasarkan permasalahan yang telah dileaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum Di Tanah Merah Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua.**

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian).

Kabupaten Boven Digoel juga terdapat beberapa fenomena yang sering terjadi akibat adanya PKL yaitu salah satunya keberadaan PKL yang cenderung mengganggu ketertiban umum dan mengurangi nilai keindahan kota. PKL di daerah kabupaten boven digoel terdapat beberapa bentuk, seperti kios yang menggunakan papan serta gelaran-gelaran menggunakan tikar maupun alas yang lainnya. Akibat dari banyaknya PKL yang melakukan aktivitasnya di ruas-ruas jalan, sehingga menjadikan kawasan jalan raya terlihat atau terkesan kumuh dan semrawut, serta tidak jarang dapat menyebabkan kemacetan di jalanan area tersebut. Sehingga kehadiran dari PKL ini menyebabkan hal yang kurang baik terhadap keamanan dan ketertiban umum di daerah Kabupaten Boven digoel. Kesenjangan yang terjadi pada permasalahan ini adalah PKL yang seharusnya dapat menjadi penggerak ekonomi yang bagus karena salah satu bentuk bisnis yang melayani masyarakat secara langsung dan siap sedia ditempat-tempat strategis, namun karena kurangnya pengawasan maka menimbulkan suatu permasalahan yang salah satunya adalah gangguan keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Boven Digoel.

1.3. Penelitian Terdahulu

- Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang tentunya memiliki relasi dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis telah memilih beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan seperti penelitian (**Parintak, 2021**) yang berjudul Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pedagang kaki lima di Belopa berhasil dikendalikan oleh Satpol PP, namun masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol-PP dan DPP di Kabupaten Luwu yang menyebabkan kurangnya pemahaman dan kerjasama pedagang. Di Satpol-PP, ada variabel internal dan variabel lingkungan yang berkontribusi terhadap kurangnya ketertiban dan sosialisasi. Satpol-PP mengalami kekurangan pegawai dan juga persediaan. Pihak Satpol-PP terpaksa menyampaikan peraturan daerah terkait karena pedagang kaki lima di Jalan Belopa kurang memahami peraturan terkait. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (**Ervin, 2019**) yang berjudul Peran Satuan Polisi pamong Praja Kota Serang Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Kota Serang Tahun 2019 dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini adalah Penegakan hukum yang kurang, petugas kurang meyakinkan, dan pedagang kaki lima dikenakan denda yang tinggi. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (**Raharjo, 2015**) yang berjudul Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penertiban pedagang kaki lima memberikan dampak positif bagi lingkungan. (**Sulistiyo dkk, 2006**) dengan judul Kajian Lokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi PKL dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif Serta Persepsi Masyarakat Sekitar Di Kota Pematang. Hasil dari penelitian ini ialah Hasil analisis diperoleh temuan bahwa PKL merupakan salah satu alternatif mata pencaharian bagi warga kota Pematang. PKL cenderung mengelompok dengan sejenisnya. Jenis usaha yang paling banyak diminati adalah makanan. (**Zulkardi, 2019**) yang berjudul

Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menata Kebersihan Kota dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam menertibkan PKL sudah tepat dan sesuai dengan perundang undangan dan qanun.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa perbedaan yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan seperti dilihat dari sudut pandang tempat penelitian yang dilakukan memiliki lokasi penelitian yang berbeda sehingga menunjukkan kasus dan petensi masalah yang berbeda-beda juga. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Parintak, 2021) yang berlokasi penelitian di Kabupaten Luwu, selanjutnya adlah penelitian yang dilakukan oleh (Ervin, 2019) yang melakukan penelitian di Kota Serang, lalu ada penelitian (Raharjo, 2015) yang berlokasi di daerah Kota Jakarta Barat, dan penelitian (Sulistiyo dkk, 2006) melakukan penelitian di Kota Pematang Siantar. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berlokasi di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai tingkat Efektivitas penertiban pedagang kaki lima dalam mewujudkan ketertiban umum di distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel.

II. METODE

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana mengetahui tingkat Efektivitas penertiban pedagang kaki lima dalam mewujudkan ketertiban umum di distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 5 orang yang diambil dari Satuan Polisi Pamong Praja, Perindagkop, PKL, dan Masyarakat. Adapun analisa yang digunakan dalam analisis data adalah teknik Triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan teknik menganalisis menggunakan teori efektifitas yang dikemukakan oleh Duncan, Richard M. Steers (1985).. Selain itu penulis juga menyingkronkan dengan peraturan yang memiliki relasi terhadap permasalahan yang diteliti. Cara penyajiannya pun disusun berdasarkan rumusan masalah dan didukung dengan penggunaan dari teori dan legalistik dari masing masing rumusan masalah.

3.1. Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) di Kabupaten Boven Digoel

Penertiban pedagang kaki lima di distrik mandobo kabupaten boven digoel telah dilakukan oleh beberapa pihak terkait termasuk satuan polisi pamong praja kabupaten Boven Digoel. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban umum serta mengarahkan para pedagang kaki lima agar melakukan kegiatan usaha di pasar yang telah dibangun oleh pemerintah. Kabupaten Boven Digoel. 2 pasar telah dibangun guna menjadi tempat usaha bagi pedagang kaki lima yaitu, Pasar sentral yang bertempat di Jl. Van Kan Wet dan Pasar Kilo Tiga yang bertempat di Jl. Trans kilometer 3, Kabupaten Boven Digoel. Untuk dapat mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dalam penertiban pedagang kaki lima di distrik mandobo kabupaten boven digoel penulis akan menyajikan data yang menjadi pendukung penulisan skripsi ini yang disampaikan dengan menerapkan Teori efektivitas menurut Duncan dalam Richard M. Steers (1985). Teori efektivitas tersebut mengemukakan 3 dimensi, sebagai berikut: **a. Pencapaian Tujuan**, Pencapaian tujuan ialah seluruh upaya yang harus dilihat sebagai suatu proses (Duncan, Richard M. Steers 1985). Pencapaian tujuan digunakan guna menjadi tolak ukur keberhasilan dari penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di distrik mandobo kabupaten boven digoel. Pencapaian tujuan dalam hal ini jangka waktu penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja telah dilakukan dengan efektif dengan penertiban yang tidak memakan banyak waktu di mana membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari. Namun dibalik itu bisa dikatakan tidak efektif dikarenakan masih dalam masa pandemi sekarang ini, sehingga banyak pedagang kaki lima yang masih belum berjualan di pasar yang telah disediakan oleh Pemda Kabupaten Boven Digoel dan ketertiban umum seperti yang diinginkan belum bisa tercapai secara maksimal. Selanjutnya adalah indikator kedua dari dimensi ini yaitu Sasaran yang hasilnya sasaran belum bisa dikatakan efektif karena sasaran yang ditargetkan dari penertiban pedagang kaki lima ini belum tercapai secara maksimal dikarenakan beberapa factor sehingga ketertiban umum di kabupaten Boven Digoel belum bisa terwujud sebagaimana mestinya. **b. integrasi**, Integrasi merupakan pengukuran kemampuan suatu organisasi dalam berinteraksi, seperti sosialisasi, komunikasi dan pengembangan konsensus dengan berbagai organisasi. Komunikasi antar pihak terkait sangat penting agar penyampaian informasi serta koordinasi dapat menghasilkan pelaksanaan yang maksimal. Berdasarkan hasil wawancara, dapat kita ketahui bahwa penyampaian informasi dan sosialisai tentang penertiban pedagang kaki lima ini belum efektif ini diperkuat dengan beberapa pernyataan diatas dimana belum dilakukannya sosialisasi terhadap penertiban pedagang kaki lima, ini dikarenakan penyampaian informasi kepada para pedagang kaki lima belum bisa dilakukan secara maksimal sehingga kadang menimbulkan suatu kendala dilapangan. Terkadang para pedagang kaki lima tidak mengindahkan himbauan karena merasa kurangnya informasi yang diperoleh mereka. Berdasarkan indikator komunikasi, penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa komunikasi antar pihak terkait dalam penertiban pedagang kaki lima bisa dikatakan efektif karena telah dilakukan oleh pihak terkait agar setiap kebijakan dan keputusan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Serta demi mewujudkan ketertiban umum di kabupaten Boven Digoel. **c. Adaptasi**, Adaptasi merupakan kemampuan menyesuaikan diri dengan keadaan dan lingkungan baru. Adaptasi dalam hal ini berupa penyesuaian pedagang kaki lima terhadap penertiban pedagang kaki lima, serta berbagai upaya pemerintah daerah dalam mendukung setiap kegiatan usaha pedagang kaki lima di pasar yang merupakan tempat ber-usaha baru bagi para pedagang kaki lima yang sebelumnya berada di tempat-tempat yang lain yang tidak semestinya. proses adaptasi masih belum efektif dikarenakan beberapa

faktor seperti lokasi pasar yang jauh dari rumah para pedagang, fasilitas yang belum maksimal, dana tentunya masa pandemi covid 19 yang belum selesai. Diharapkan seiring berjalan waktu proses adaptasi bagi para pedagang kaki lima dalam terlaksana secara maksimal sehingga kegiatan usaha dari para pedagang kaki lima yang baru menempati tempat di pasar dapat memperoleh hasil yang baik atau bahkan melebihi pendapatan di tempat sebelumnya.

3.2. Faktor pendukung dan Faktor penghambat dalam melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Boven Digoel.

penertiban pedagang kaki lima yang telah dilakukan oleh satuan polisi pamong praja di kabupaten Boven Digoel terdapat beberapa faktor pendukung maupun faktor penghambat pada penertiban ini: a) Faktor pendukung yang melancarkan program ini adalah Kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel tentang penertiban Pedagang Kaki Lima dengan memindahkan para pedagang ke pasar serta untuk mewujudkan suatu lingkungan yang aman, tertib, sehat, indah serta memberikan kesempatan berusaha kepada Pedagang Kaki Lima di tempat yang seharusnya. Selain itu juga koordinasi yang terjalin antar pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Dinas Perindagkop dan satpol PP sebagai pelaksana penertiban pedagang kaki lima agar dalam penertiban ini dapat dilakukan dengan tertib, aman serta tujuan-tujuan dari penertiban ini bisa tercapai. Selanjutnya adalah b) Faktor Penghambat yang menghalangi program ini adalah Kurangnya fasilitas di pasar yang menjadi salah satu penyebab bagi para pedagang kaki lima untuk tidak berjualan di pasar. Sehingga para pedagang kaki lima lebih memilih untuk melakukan kegiatan berjualannya di pinggir-pinggir jalan atau di tempat yang lainnya. Lalu ada Jarak pasar dan rumah para pedagang kaki lima yang terbilang jauh ini mengakibatkan para pedagang kaki lima lebih memilih berjualan di tempat lain dan bukan di pasar. Selanjutnya Kurangnya peran aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban umum. Masyarakat juga lebih memilih memanfaatkan pedagang kaki lima daripada harus pergi ke pasar.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan penertiban yang dilakukan terhadap Pedagang Kaki Lima yang ada di Kabupaten Boven Digoel, maka didapatkan bahwa dengan adanya situasi covid 19 membuat dana tidak berputar sehingga membuat para pedagang banyak yang mencari tempat jualan yang lain demi memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, karena banyak juga dari mereka para pedagang kaki lima yang modal usahanya berasal dari pinjaman di bank dimana mereka harus membayar setoran. Ini yang membuat dimana para pedagang kaki lima masih banyak yang berjualan di luar pasar atau di tempat-tempat yang tidak semestinya. Sehingga disini dapat disimpulkan bahwa sulitnya penertiban dilakukan didukung oleh beberapa faktor dan faktor utama adalah kondisi dimana perekonomian memburuk di tengah pandemic Covid-19. Hal ini tidak hanya dirasakan oleh PKL, namun juga masyarakat biasa dan pengusaha sehingga tidak heran PKL tetap melanggar aturan dan mencari tempat ramai untuk berjualan. Menanggapi hal ini pemerintah harusnya dapat memberikan bantuan terhadap para PKL baik mengawal bantuan pemerintah pusat hingga benar-benar di terima oleh para PKL maupun menggunakan PAD untuk memberikan bantuan sosial atau berusaha.

IV. KESIMPULAN

Penulis berkesimpulan bahwa Penertiban pedagang kaki lima dalam mewujudkan ketertiban umum di Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel belum bisa dikatakan efektif karena masih banyak kekurangan dalam penertiban ini. Kekurangan itu tentunya disebabkan oleh beberapa faktor seperti Fasilitas pasar yang kurang memadai bagi kelangsungan kegiatan ber-usaha bagi para pedagang kaki lima di kabupaten Boven Digoel. Jarak pasar dan rumah para pedagang kaki lima yang jauh, dan belum adanya transportasi khusus bagi para pedagang kaki lima. Kurang aktifnya masyarakat dalam menjaga ketertiban umum melainkan lebih memilih para pedagang kaki lima daripada pergi ke pasar. penertiban pedagang kaki lima ini bukan hanya melihat dari segi ketertiban umum namun juga bagi kelangsungan kegiatan para pedagang kaki lima yang ditertibkan menuju pasar sehingga para pedagang merasa nyaman di tempat yang baru dengan begitu para pedagang kaki lima tidak akan lagi berjualan di pinggir jalan sehingga ketertiban umum di distrik mandobo kabupaten Boven Digoel dapat terwujud dan terjaga.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja kurang maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan observasi kegiatan Satpol PP sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perindagkop, Pedagang Kaki Lima yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian. Selain itu masyarakat yang terlibat dan yang meluangkan waktunya untuk di wawancara guna penggalan informasi serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Dinar Ayu. 2013. "*Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima*". Artikel Ilmiah. Malang : Universitas Brawijaya
- Parintak, Muh. Arfah. 2021. "*Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu*". Skripsi. Makassar : Universitas Muhammadiyah
- Raharjo, Paiman. 2015. "*Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat*". Laporan Penelitian. Jakarta : Universitas Prof. Dr. Moestopo
- Rukmana, Maris Gunawan. 2020. "*Efektivitas Peran Satuan Polisi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung*". Jurnal Tata Pamong
- Suhendi, Dedy. 2019. "*Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum*". Jurnal Tata Pamong
- Zulkardi. 2019. "*Penertiban Pedagang Kaki Lima*". Skripsi. Banda Aceh : UIN Ar-Raniry
- Zulpiansyah, Ervin. 2019. "*Peran Satuan Polisi pamong Praja Kota Serang*".

Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Kota Serang Tahun
2018". Skripsi. Serang : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

